

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan temuan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa hal yang terkait dengan penentuan jodoh berdasarkan ilmu wafaq (abjadun) di Dusun Tirim Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Cara penentuan jodoh di Dusun Tirim Desa Plososari berdasarkan ilmu wafaq seperti ini: pertama, nama calon laki-laki dan perempuan diambil yang hidup saja. Ketiga, nama dari calon laki-laki dan perempuan dijumlah menjadi satu. Ke empat, hasil penjumlahan nama laki-laki dan perempuan dibagi 12 (angka dua belas adalah rumus). Ke lima, hasil dari pembagian 12 dicocokkan dengan jumlah fal nabi yang ada 12 yang terdapat dalam kitab sulamul futuhat yang mana didalamnya dijelaskan bagaimana kehidupan para nabi dengan istrinya.
2. Dalam tinjauan hukum islam hitungan ilmu wafaq (abjadun) dalam penentuan jodoh ini dihukumi mubah (diperbolehkan), jika dilakukan hanya untuk ikhtiar (usaha) dan melestarikan perhitungan jodoh dengan ilmu wafaq (abjadun) serta tetap meyakini segala sesuatu sudah diatur oleh Allah SWT. Maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa penentuan jodoh berdasarkan ilmu wafaq (abajadun) di Dusun Tirim Desa Plososari dihukumi boleh karena, masyarakat menggunakan adat tersebut sebagai ikhtiyar (usaha), selain itu hanya melestarikan hitungan jodoh dengan ilmu wafaq (abajadun) serta tetap berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah SWT.

A. Saran

1. Kepada masyarakat Dusun Tirim Desa Plososari dalam menggunakan perhitungan jodoh dengan Ilmu Wafaq (Abajadun) agar lebih diperhatikan, karena orang arab dahulu lebih mengetahui untuk menjadikan sebuah tradisi setempat.
2. Kepada masyarakat Dusun Tirim Desa Plososari selalu berhati-hati dalam setiap langkah, jika terjadi sebuah musibah itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena penentuan jodoh berdasarkan ilmu wafaq (abajadun).

